



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahidin Bin Alm. H Zulkifli;
2. Tempat lahir : Desa Engking;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/22 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Meunasah Jeurat, Desa Lampaya
Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (guru ngaji);

Terdakwa Wahidin Bin Alm H Zulkifli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Mukhlis Mukhtar, SH. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI alias ABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai didakwakan di dalam alternatif pertama dan membebaskan terdakwa dari dakwaan selebihnya;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;

4. Menyatakan barang Bukti :

- 1 (satu) unit smartphone merk VIVO 1920 warna hitam IMEI 1 864011049002217 dan IMEI 2 864011049002209 (kondisi baik);
- 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 081377233007;
- 1 (satu) buah video ujaran kebencian/hate speech yang mengandung SARA dengan durasi 01 menit 23 detik yang sudah di ekstrak ke dalam bentuk CD;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman video ujaran kebencian/hate speech yang mengandung SARA yang dikirim ke dalam group WhatsApp "FORSIL SUMATRA" ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon terdakwa dibebaskan atau dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa seorang Imam Besar

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesjid Lhoknga, guru ngaji dimana masyarakat dan para santri sangat membutuhkan tenaga terdakwa dan kondisi isteri terdakwa saat ini dalam keadaan hamil tua serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga berupa anak-anak yang masih kecil-kecil yang sangat membutuhkan kasih sayang orang tua;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Wahidin Bin Alm. H. Zulkifli pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di parkir Bank Mandiri tepatnya di Jalan Teuku H. Daud Beureueh No. 15 H Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil yang terparkir di parkir Bank Mandiri tepatnya di Jalan Teuku H. Daud Beureueh No. 15 H Banda Aceh lalu terdakwa membuat sebuah video yang berdurasi 1:22 (1 menit 22 detik) dengan cara merekam sendiri dengan menggunakan alat atau sarana yaitu sebuah kamera Handphone Vivo 1920, Imei1 : 864011049002217 dan Imei2 864011049002209 dan terdakwa membuat video tersebut yang isinya adalah sebagai berikut :

Assalamualaikum Wr.Wb.... kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik dimanapun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka, pulang jumpai orang tua, jumpai ibu mu, jumpai ayah mu, jumpai anak mu, jumpai sanak saudara mu minta keampunan dari Allah swt, minta kerelaan minta keridhaan kedua orang tua, jangan pernah takut dengan rezim Syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis, mereka bekerja untuk komunis, jaga persatuan pupuk kesatuan, lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam islam. Ingin membunuh orang islam menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang, Allahu Akbar. Selanjutnya terdakwa mengirimkan video tersebut melalui WhatsApp ke WhatsApp Gorup yaitu WhatsApp Forsil Sumatera yang peserta sebanyak 28 peserta sehingga video yang yang dbuat dan dikirimkan oleh terdakwa tersebut dapat di akses dan dibaca oleh peserta yang ada di dalam group WA tersebut dan selanjutnya menjadi viral di Media sosial lainnya yaitu Faceebook dan Instagram sehingga video terdakwa tersebut dapat diakses dan dibaca oleh semua pengguna media sosial lainnya;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat sebuah video yang berdurasi 00:01:22 detik adalah agar video tersebut sampai kepada orang-orang dan masyarakat luas dapat mengakses dan membacanya sehingga terpengaruh dengan video tersebut tentang larangan mudik, larangan takbiran dari pemerintah adalah perbuatan yang membungkam islam, ingin membunuh orang islam serta ingin menghilangkan agama islam secara pelan-pelan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Wahidin Bin Alm. H. Zulkifli pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2021, bertempat di parkir Bank Mandiri tepatnya di Jalan Teuku H. Daud Beureueh No. 15 H Banda Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, di muka umum lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil yang terparkir di parkir Bank Mandiri tepatnya di Jalan Teuku H. Daud Beureuh No. 15 H Banda Aceh lalu terdakwa membuat sebuah video yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdurasi 1:22 (1 menit 22 detik) dengan cara merekam sendiri dengan menggunakan alat atau sarana yaitu sebuah kamaera Handphone Vivo 1920, Imei1 : 864011049002217 dan Imei2 864011049002209 dan terdakwa membuat video tersebut yang isinya adalah sebagai berikut :

Assalamualaikum Wr.Wb.... kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik dimanapun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka, pulang jumpai orang tua, jumpai ibu mu, jumpai ayah mu, jumpai anak mu, jumpai sana saudara mu minta keampunan dari Allah swt, minta kerelaan minta keridhaan kedua orang tua, jangan pernah takut dengan rezim Syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis, mereka bekerja untuk komunis, jaga persatuan pupuk kesatuan , lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita sudah sangat tolerensi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam islam. Ingin membunuh orang islam menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang, Allahu Akbar. Selanjutnya terdakwa mengirimkan video tersebut melalui WhatsApp ke WhatsApp Gorup yaitu WhatsApp Forsil Sumatera (28 peserta) sehingga dapat di akses dan dibaca oleh peserta yang ada di dalam group WA tersebut dan selanjutnya menjadi viral di Media sosial lainnya yaitu Faceebook dan Instagram sehingga video terdakwa tersebut dapat diakses dan dibaca oleh semua pengguna media sosial lainnya;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat sebuah video yang berdurasi 00:01:22 detik adalah agar video tersebut sampai kepada orang-orang dan masyarakat luas dapat mengakses dan membacanya sehingga tidak terpengaruh dengan larangan dari pemerintah untuk tidak mudik bahkan mengajak masyarakat supaya menerobos penyekatan-penyekatan yang telah dibuat oleh pemerintah supaya tidak mudik karea pemerintah dengan tegas telah mengeluarkan larangan mudik yaitu surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) selama bulan suci Ramadhan 1441 2 Hijriah.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 160 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Erdy Nopriady P. Psi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian di Subdit V Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh yang tugas sehari-hari melakukan kegiatan penyelidikan online yang berhubungan dengan tindak pidana Siber di dunia maya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 Saksi diberitahu oleh rekan Saksi bernama Brigadir Altry Syahwal tentang sebuah video yang viral dari akun facebook an. Zakarya Alhanafi dan postingan sebuah akun instagram an. cetul.22 yang memiliki muatan hasutan atau ujaran kebencian (SARA);
- Bahwa dalam postingan vidio tersebut berisi rekaman seorang pria dewasa berjenggot panjang dan mengenakan sorban yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mudik serta mendorong warga untuk menerobos titik-titik penyekatan mudik yang ada;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan orang dalam video tersebut adalah terdakwa yang merupakan seorang guru agama di salah satu pesantren di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;
- Bahwa pada akun facebook an. Zakarya Alhanafi dan sebuah akun instagram an. cetul.22 dibuat postingan mengupload sebuah video dari terdakwa didalam mobil dengan mengeluarkan sebuah himbauan untuk diikuti kepada masyarakat yang mendengar dan menontonnya yang berbunyi :

Assalamualaikum wr wb.

Kepada saudara-saudara ku semua yang sedang mudik dimana pun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan ditempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka, pulang jumpai orang tua, jumpai ibu mu, jumpai ayah mu, jumpai anak mu, jumpai sanak saudara mu minta keampunan dari Allah SWT, minta kerelaan minta keridhaan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis mereka bekerja untuk komunis. Jaga persatuan pupuk kesatuan. Lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

islam ingin membunuh orang islam ingin menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang ! Takbir ! Allahu Akbar !.

- Bahwa video yang diupload oleh terdakwa tersebut sangat provokatif dan dapat menimbulkan kegaduhan di Provinsi Aceh serta menentang surat Edaran dari Pemerintah Aceh Tahun 2021 tentang pembatasan mudik sesuai dengan zona sehingga masyarakat menjadi tidak patuh terhadap himbauan Pemerintah Aceh;
- Bahwa kata-kata di video yang dibuat tersebut membuat saksi selaku anggota Kepolisian merasa tersinggung karena ada kata-kata rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan diputar di depan persidangan adalah video yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian dikirimkan ke group WA Ford Sumatera sampai menjadi viral di media sosial yang dapat dengan mudah dibuka dan di baca oleh masyarakat luas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Saksi 2. **Mulya Rachmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian di Subdit V Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh yang tugas sehari-hari melakukan kegiatan penyelidikan online yang berhubungan dengan tindak pidana siber di dunia maya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 ketika Saksi sedang berada di ruang Subdit Siber Polda Aceh Saksi diberitahu oleh Rekan Saksi yaitu sdr. Brigadir Altry Syahwal yang memberitahukan sebuah video yang viral dari akun facebook an. Zakarya Alhanafi dengan URL postingan sebuah akun instagram an. cetul.22 dengan URL postingan yang memiliki muatan hasutan dan atau ujaran kebencian (SARA), postingan tersebut di posting pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 pukul 20.17 WIB;
- Bahwa postingan tersebut berisi rekaman seorang pria dewasa berjenggot panjang dan mengenakan sorban yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mudik serta mendorong warga untuk menerobos titik-titik penyekatan mudik yang ada;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan orang dalam video tersebut adalah terdakwa yang merupakan seorang guru agama di salah satu pesantren di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh;
- Bahwa pada akun facebook an. Zakarya Alhanafi dan sebuah akun instagram an. cetul.22 dibuat postingan mengupload sebuah video dari

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



terdakwa didalam mobil dengan mengeluarkan sebuah himbauan untuk diikuti kepada masyarakat yang mendengar dan menontonnya yang berbunyi :

Assalamualaikum wr wb.

Kepada saudara-saudara ku semua yang sedang mudik dimana pun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan ditempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka, pulang jumpai orang tua, jumpai ibu mu, jumpai ayah mu, jumpai anak mu, jumpai sanak saudara mu minta keampunan dari Allah SWT, minta kerelaan minta keridhaan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis mereka bekerja untuk komunis. Jaga persatuan pupuk kesatuan. Lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam islam ingin membunuh orang islam ingin menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang ! Takbir ! Allahu Akbar !.

- Bahwa video yang diupload oleh terdakwa tersebut sangat provokatif dan dapat menimbulkan kegaduhan di Provinsi Aceh serta menentang surat Edaran dari Pemerintah Aceh Tahun 2021 tentang pembatasan mudik sesuai dengan zona sehingga masyarakat menjadi tidak patuh terhadap himbauan Pemerintah Aceh;
- Bahwa kata-kata di video yang dibuat tersebut membuat saksi selaku anggota Kepolisian merasa tersinggung karena ada kata-kata rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan diputar di depan persidangan adalah video yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian dikirimkan ke group WA Ford Sumatera sampai menjadi viral di media sosial yang dapat dengan mudah dibuka dan di baca oleh masyarakat luas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Saksi 3. **Altry Syahwal**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian di Subdit V Tipid Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh yang tugas sehari-hari melakukan kegiatan penyelidikan online yang berhubungan dengan tindak pidana siber di dunia maya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 ketika Saksi sedang berada di ruang Subdit Siber Polda Aceh Saksi memberitahukan kepada rekan-rekan saksi tentang sebuah video yang viral dari akun facebook an. Zakarya Alhanafi dan postingan sebuah akun instagram an. cetul.22 yang postingannya memiliki muatan hasutan dan atau ujaran kebencian (SARA);
- Bahwa postingan video tersebut berisi rekaman seorang pria dewasa berjenggot panjang dan mengenakan sorban yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk mudik serta mendorong warga untuk menerobos titik-titik penyekatan mudik yang ada, dimana setelah dilakukan penyelidikan orang dalam video tersebut adalah terdakwa yang juga seorang guru agama di salah satu pesantren di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa pada akun facebook an. Zakarya Alhanafi dan akun instagram an. cetul.22 dibuat postingan mengupload sebuah video dari terdakwa didalam mobil dengan mengeluarkan sebuah himbauan untuk diikuti kepada masyarakat yang mendengar dan menontonnya yang berbunyi :

Assalamualaikum wr wb.

Kepada saudara-saudara ku semua yang sedang mudik dimana pun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan ditempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka, pulang jumpai orang tua, jumpai ibu mu, jumpai ayah mu, jumpai anak mu, jumpai sanak saudara mu minta keampunan dari Allah SWT, minta kerelaan minta keridhaan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis mereka bekerja untuk komunis. Jaga persatuan pupuk kesatuan. Lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam islam ingin membunuh orang islam ingin menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang ! Takbir ! Allahu Akbar !.

- Bahwa video yang diupload oleh terdakwa tersebut sangat provokatif dan dapat menimbulkan kegaduhan di Provinsi Aceh serta menentang surat Edaran dari Pemerintah Aceh Tahun 2021 tentang pembatasan mudik sesuai dengan zona sehingga masyarakat menjadi tidak patuh terhadap himbauan Pemerintah Aceh;
- Bahwa kata-kata di video yang dibuat tersebut membuat saksi selaku anggota Kepolisian merasa tersinggung karena ada kata-kata rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dan diputar di depan persidangan adalah video yang dibuat oleh terdakwa yang kemudian dikirimkan ke group WA Ford Sumatera sampai menjadi viral di media sosial yang dapat dengan mudah dibuka dan di baca oleh masyarakat luas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. TRUBUS RAHADIANSYAH, S.H., M.H., M.S.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperlihatkan sebuah video yang diunggah di media sosial yang berisi rekaman seorang pria dewasa berjenggot panjang dan mengenakan sorban yang mengeluarkan kata-kata :

Assalamualaikum wr wb.

Kepada saudara-saudara ku semua yang sedang mudik dimana pun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan ditempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka, pulang jumpai orang tua, jumpai ibu mu, jumpai ayah mu, jumpai anak mu, jumpai sanak saudara mu minta keampunan dari Allah SWT, minta kerelaan minta keridhaan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis mereka bekerja untuk komunis. Jaga persatuan pupuk kesatuan. Lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam islam ingin membunuh orang islam ingin menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang ! Takbir ! Allahu Akbar !

- Bahwa terhadap isi video tersebut apabila di kaitkan dalam konteks sosiologi hukum pidana kalimat-kalimat/ Pernyataan terdakwa mengandung makna merupakan tindak pidana melawan hukum : (1) tindakan secara sengaja dan tanpa hak telah menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA, terutama antar golongan (pemerintah); (2) tindakan menghasut kepada pihak lain untuk melawan hukum atau penguasa (pemerintah yang sah); (3) Tindakan penghinaan atau menghina penguasa atau badan hukum (pemerintah) dan dapat dikategorikan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) sesuai dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

- Bahwa terdakwa secara sengaja dan tanpa hak memiliki niat (meansrea) menyebarkan informasi bermuatan ujaran kebencian yang berpotensi pada menimbulkan permusuhan dan kebencian berdasarkan SARA, terutama antar golongan (pemerintah);
- Bahwa pernyataan Pelaku merupakan Tindakan yang ditujukan untuk menghasut kepada orang lain untuk melawan hukum sebagaimana isi video tersebut;
- Bahwa Ahli menjelaskan dalam konteks sosiologi hukum pidana perbuatan pelaku dapat berdampak:
 1. Menimbulkan permusuhan dan kebencian antar individu dan atau kelompok dalam kehidupan social masyarakat;
 2. Menimbulkan Tindakan diskriminatif dan penghinaan dan atau penyerangan terhadap martabat individu dan atau kelompok yang berbeda di masyarakat;
 3. Menimbulkan keresahan, kekacauan dan keonaran di masyarakat;
 4. Menimbulkan Tindakan perilaku anarkhis di masyarakat;
 5. Menimbulkan Tindakan penghilangan nyawa individu dan atau kelompok atas nama SARA;
 6. Menimbulkan konflik kekerasan dan konflik social yang merusak keharmonisan masyarakat dan keutuhan NKRI;

Terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa berpendapat tidak mengetahui;

2. Ahli **Dr. EFFENDY SARAGIH, S.H., M.H.**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperlihatkan sebuah video yang diunggah di media sosial yang berisi rekaman seorang pria dewasa berjenggot panjang dan mengenakan sorban dengan durasi 1:22 (1 menit 22 detik), dengan cara merekam sendiri menggunakan alat atau sarana yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1920 warna hitam menggunakan Simcard Telkomsel : 0813-7723-3007, dengan IMEI 1 : 864011049002217 dan IMEI 2 : 864011049002209, Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI, yang isinya :

"Assalamualaikum wr wb.

Kepada saudara-saudara ku semua yang sedang mudik dimana pun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan ditempat

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka, pulang jumpai orang tua, jumpai ibu mu, jumpai ayah mu, jumpai anak mu, jumpai sanak saudara mu minta keampunan dari Allah SWT, minta kerelaan minta keridhaan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis mereka bekerja untuk komunis. Jaga persatuan pupuk kesatuan. Lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam islam ingin membunuh orang islam ingin menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang“.

Takbir ! Allahu Akbar !., Assalamualaikum wr wb”,

- Bahwa video tersebut telah di-upload oleh terdakwa WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI melalui media sosial group WhatsApp an. FORSIL SUMATRA, dengan kalimat/kata-kata, antara lain “....ramaikan ditempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka...”, dan “...Jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis mereka bekerja untuk komunis...”, dan “... Lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita...” dan “... Kita sudah sangat toleransi, tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam, mereka ingin membungkam islam, ingin membunuh orang islam, ingin menghilangkan agama islam...”, dan “...sebelum terlambat bangkit berjuang“, jelas merupakan pernyataan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana; melakukan kekerasan terhadap penguasa umum; atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang, maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, dan/atau merupakan pernyataan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, dan/atau merupakan pernyataan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan;

- Bahwa menurut Ahli perbuatan tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) sesuai dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau pasal 160 KUHP dan/atau pasal 207 KUHP;

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa berpendapat tidak mengetahui;

3. Ahli ITE **Dr. RONNY S.Kom, M.Kom, M.H.**, di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli menjelaskan Media elektronik adalah alat atau perantara yang digunakan untuk mentransmisikan dan/atau mendistribusikan segala informasi atau data elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan diakses menggunakan alat-alat elektronik;

- Bahwa Ahli diperlihatkan sebuah video yang diunggah di media sosial yang berisi rekaman seorang pria dewasa berjenggot panjang dan mengenakan sorban dengan durasi 1:22 (1 menit 22 detik), dengan cara merekam sendiri menggunakan alat atau sarana yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1920 warna hitam menggunakan Simcard Telkomsel : 0813-7723-3007, dengan IMEI 1 : 864011049002217 dan IMEI 2 : 864011049002209, Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI, yang isinya :
"Assalamualaikum wr wb.

Kepada saudara-saudara ku semua yang sedang mudik dimana pun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan ditempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka, pulang jumpai orang tua, jumpai ibu mu, jumpai ayah mu, jumpai anak mu, jumpai sanak saudara mu minta keampunan dari Allah SWT, minta kerelaan minta keridhaan kedua orang tua. Jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis mereka bekerja untuk komunis. Jaga persatuan pupuk kesatuan. Lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam islam ingin membunuh orang islam ingin menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang".

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Takbir ! Allahu Akbar !., Assalamualaikum wr wb",

- Bahwa setelah Ahli menyimak kronologis perkara ini yang disampaikan oleh pemeriksa maka dapat Ahli jelaskan beberapa hal, sebagai berikut:

1) Perbuatan Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI dengan menggunakan system elektronik membuat video berdurasi 01.22 (01 menit 22 detik) yang mana kemudian video itu ter-upload melalui media sosial group WhatsApp an. FORSIL SUMATRA merupakan perbuatan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga dalam perkara ini **tepat digunakan UU ITE**;

2) Perbuatan Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI sebagaimana kronologis yang disampaikan pemeriksa dikategorikan perbuatan **menyebarkan informasi** yang berbentuk Video yang merupakan kombinasi suara dan gambar yang dapat dilihat dan diakses oleh orang lain yang tergabung dalam media sosial group WhatsApp an. FORSIL SUMATRA;

3) Perbuatan Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI sebagaimana kronologis yang disampaikan pemeriksa bahwa Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI **sengaja** membuat video tersebut pada tanggal 8 Mei 2021, sekira pukul 10.37 Wib, bertempat di parkir Bank Mandiri Jl. Teuku H. Daud Beureuh No. 15 H Kota Banda Aceh, dengan durasi 1:22 (1 menit 22 detik), dengan cara menggunakan system elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1920. yang diupload sendiri oleh Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI pada media sosial group WhatsApp an. FORSIL SUMATRA;

Perbuatan Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI sebagaimana kronologis yang disampaikan pemeriksa bahwa Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI sengaja membuat video tersebut pada tanggal 8 Mei 2021, sekira pukul 10.37 Wib, bertempat di parkir Bank Mandiri Jl. Teuku H. Daud Beureuh No. 15 H Kota Banda Aceh, dengan durasi 1:22 (1 menit 22 detik), dengan cara menggunakan system elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1920, dan diduga video tersebut diupload sendiri oleh Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI media sosial group WhatsApp an. FORSIL SUMATRA yang mana muatan video tersebut adalah penyampaian Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa setiap informasi yang disebarkan melalui media sosial seperti Whatsapp dapat menimbulkan akibat, yakni Daya akses, Daya sebar, Daya pengaruh, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - **Daya akses**, bahwa seseorang yang memposting di media sosial maka postingan itu dapat diakses orang lain sehingga dapat dibaca dan diartikan muatan postingan tersebut;
 - **Daya sebar**, bahwa postingan yang di-upload dalam media sosial memungkinkan untuk dapat disebarkan lagi ke media elektronik lainnya oleh orang yang mengakses postingan itu;
 - **Daya pengaruh**, bahwa postingan yang di-upload dalam media sosial yang kemudian diakses oleh Orang lain dapat mempengaruhi pikiran, sikap dan perbuatan orang tersebut. Jika postingan itu orientasinya ujaran kebencian berdasarkan SARA maka postingan itu bisa mempengaruhi orang lain untuk ikut-ikutan membenci atau memusuhi individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA; Yang mana ketiga daya tersebut dapat terjadi diluar kendali daripada pemosting;
- Bahwa Jika diperhatikan dari konteks kualitas informasi atas muatan video tersebut di atas menunjukkan adanya **ketidaklengkapan informasi** sehingga beberapa kata yang merupakan ucapan Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI tidak dapat diverifikasi kebenarannya sehingga merupakan perkataan fitnah berupa tuduhan negative yang **dapat menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan agama** yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:
 - a. *rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis mereka bekerja untuk komunis. . Lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita;*
 - b. *Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam islam ingin membunuh orang islam ingin menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang“;*Pada kalimat di poin a tidak dilengkapi informasi yang membuktikan bahwa rezim (pemerintahan saat ini) dikuasai komunis dan bekerja untuk komunis, sehingga kalimat di poin a merupakan informasi bermuatan fitnah yang sekedar dilontarkan saja tanpa ada dasar sama sekali;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Pada kalimat di poin b juga tidak dilengkapi informasi yang membuktikan bahwa rezim (pemerintahan saat ini) ingin membungkam Islam ingin membunuh orang Islam ingin menghilangkan agama Islam hanya karena rezim ini melakukan penyekatan semua tempat-tempat perbatasan-perbatasan Indonesia, sehingga kalimat di poin b merupakan informasi bermuatan fitnah yang sekedar dilontarkan saja tanpa ada dasar sama sekali;

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa muatan video di atas merupakan tuduhan negative tanpa dasar / bukti yang ingin mempengaruhi individu atau kelompok masyarakat agar membenci atau memusuhi Pemerintah dan aparatnya yang bertugas di penyekatan perbatasan dengan mengarahkan opini tentang Agama Islam akan dibungkam akibat dilakukan penyekatan perbatasan tanpa memperhatikan bahwa Pemerintah berupaya penuh untuk mencegah penularan Covid 19 yang menimbulkan banyak kematian di dunia bukan hanya di Indonesia sehingga perbuatannya termasuk kategori **perbuatan dilarang dalam UU ITE** ;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan perbuatan menyebarkan informasi berupa video yang diduga dilakukan oleh Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI sebagaimana kronologis di atas termasuk kategori perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) sesuai dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa tidak mengetahui;

4. Ahli ► **BAHASA Assoc Prof. Dr. ANDHIKA DUTHA BACHARI, S.Pd., M.Hum**, di bacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Ahli menjelaskan Media elektronik adalah alat atau perantara yang digunakan untuk mentransmisikan dan/atau mendistribusikan segala informasi atau data elektronik, yaitu satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, dan diakses menggunakan alat-alat elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan perbuatan Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI yang membuat pernyataan di video yang berdurasi 1.22 (1 menit 22 detik) dan menjadi viral di media sosial, merupakan tindakan mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan yang bertentangan dengan pasal-pasal yang dipersangkakan kepadanya. Sebagaimana penjelasan saya pada poin 13 sudah sangat jelas bagaimana tindakan Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI yang pernyataannya telah memenuhi pasal-pasal yang dipersangkakan tersebut, yaitu :

1) Melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) berdasarkan dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo Pasal 156 Undang-undang RI nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP terdapat pada pernyataan: *"Kita sudah sangat toleransi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam islam ingin membunuh orang islam ingin menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang !"*

2) Melanggar ketentuan Pasal 160 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP yaitu pada kalimat : *"Lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar."* Dan kalimat Kepada saudara-saudara ku semua yang sedang mudik dimana pun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan ditempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka,"

3) Melanggar ketentuan Pasal 207 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP yaitu pada kalimat : *"Jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis mereka bekerja untuk komunis. Jaga persatuan pupuk kesatuan."*

4) Maka dapat saya simpulkan bahwa pernyataan Sdra. WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI dalam video tersebut telah memenuhi melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) berdasarkan dengan UU RI Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau pasal 160 KUHP dan/atau pasal 207 KUHP;

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa tidak mengetahui;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Aceh pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Dusun Meunasah Jeurat, Desa Lampaya, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, terkait penyebaran video tentang seruan untuk melakukan mudik lebaran tahun 2021 sebagaimana transkrip tersebut terdakwa buat pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021, sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dalam mobil saya, tempatnya di parkir Bank Mandiri Jl. Teuku H. Daud Beureuh No. 15 H Banda Aceh, dengan menggunakan sarana Handphone Vivo 1920 dengan nomor handphon 081377233007;
- Bahwa menurut terdakwa selama ini pihak pemerintahan tidak berpihak kepada orang muslim dan dengan terdakwa membuat video tersebut agar pemerintah mendengarkan dan memberikan kebebasan untuk mudik bagi kami islam;
- Bahwa video tersebut sudah Terdakwa bagikan kepada media sosial WhatsApp group FORSIL SUMATRA. sebanyak 28 peserta, adminnya ada 5 orang, yang terdakwa kenal pemilik nomor WhatsApp 085382271293 (Khairul, Lhokseumawe), 081360889290 (Abi Muslim, Lhokseumawe) dan lainnya tidak Terdakwa kenal tetapi jika peserta dalam group itu membagikan lagi ke media sosial lainnya dapat diakses oleh orang umum;
- Bahwa tujuan terdakwa membuat video tersebut diatas agar bisa membuat orang yang melihat video dapat memotivasi mereka untuk mudik yang saat ini dilarang oleh Pemerintah Aceh;
- Bahwa yang terdakwa maksud dengan rezim Syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis adalah mereka yang bekerja untuk komunis tentang ingin membungkam Islam, ingin membunuh orang Islam serta ingin menghilangkan agama Islam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu :

Saksi A de Charge **Ihsan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai guru ngaji, pengajar Mualaf, Imam, dan pimpinan pesantren di Lhoknga Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa saksi juga sebagai seorang guru ngaji di Pesantren Lhoknga yang berharap agar terdakwa bisa cepat kembali ke tengah-tengah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dimana terdakwa sebagai guru yang mengajar ngaji, karena masyarakat setempat sangat membutuhkan terdakwa sebagai guru ngaji;

- Bahwa masyarakat Lhoknga Kabupaten Aceh Besar sangat mengharapkan terdakwa dapat kembali menjadi Imam Besar Mesjid Lhoknga;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberi pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit smartphone merk VIVO 1920 warna hitam IMEI 1 864011049002217 dan IMEI 2 864011049002209 (kondisi baik);
- 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 081377233007;
- 1 (satu) buah video ujaran kebencian/hate speech yang mengandung SARA dengan durasi 01 menit 23 detik yang sudah di ekstrak ke dalam bentuk CD;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman video ujaran kebencian/hate speech yang mengandung SARA yang dikirim ke dalam group WhatsApp "FORSIL SUMATRA" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh penyidik Subdit Tindak Pidana Siber Ditreskrimsus Polda Aceh pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekitar jam 17.30 Wib bertempat di Dusun Meunasah Jeurat, Desa Lampaya, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, karena menyebarkan video tentang seruan untuk melakukan mudik lebaran tahun 2021 yang terdakwa buat pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021, sekira pukul 10.30 Wib, bertempat di dalam mobil saya, tempatnya di parkir Bank Mandiri Jl. Teuku H. Daud Beureuh No. 15 H Banda Aceh, dengan menggunakan sarana Handphone Vivo 1920 dengan nomor handphon 081377233007;
- Bahwa benar menurut terdakwa selama ini pihak pemerintahan tidak berpihak kepada orang muslim dan dengan terdakwa membuat video tersebut agar pemerintah mendengarkan dan memberikan kebebasan untuk mudik bagi kami islam;
- Bahwa benar video tersebut dapat diakses oleh peserta yang berada dalam media sosial Group FORSIL SUMATRA itu dan lebih luas lagi jika peserta dalam group itu membagikan lagi ke media sosial lainnya sehingga dapat diakses oleh orang umum;.
- Bahwa benar tujuan terdakwa membuat video dengan kalimat tersebut diatas agar bisa membuat orang yang melihat video tersebut dapat memotivasi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka untuk mudik yang saat ini kegiatan mudik dilarang oleh Pemerintah Aceh;

- Bahwa yang terdakwa maksud dengan rezim Syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis, mereka yang bekerja untuk komunis tentang ingin membungkam Islam, ingin membunuh orang Islam serta ingin menghilangkan agama Islam;
- Bahwa benar video yang diupload oleh terdakwa tersebut sangat provokatif dan dapat menimbulkan kegaduhan di Provinsi Aceh dan menentang surat Edaran dari Pemerintah Aceh tentang pembatasan mudik sesuai dengan zona;
- Bahwa benar dampak yang ditimbulkan akibat dari video yang dibuat oleh terdakwa yaitu masyarakat menjadi tidak patuh terhadap himbauan Pemerintah Aceh tentang pembatasan mudik lebaran Tahun 2021 dan dapat mengakibatkan meningkatnya penyebaran virus Covid 19 di Provinsi Aceh ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang jelasnya kepada si pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI alias ABI WAHED;**

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa ke depan persidangan dan dihubungkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang pada prinsipnya terdakwa mengakui identitas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa yang dimaksud disini sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan adalah terdakwa;

Dengan demikian unsur Barang Siapa kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa KUHP memang tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau Dolus Intent Opzet. Tetapi Memorie Van Toeliechting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Teori tentang Kesengajaan di dalam hukum pidana yaitu meliputi:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana. Menurut teori kehendak, sengaja sebagai maksud karena apa yang dimaksud telah dikehendakinya. Sedangkan menurut teori bayangan, sengaja sebagai maksud karena bayangan tentang akibat yang dimaksud itu telah mendorong si pembuat untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan;



2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama;

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran;

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Teori kesengajaan dengan kemungkinan adalah apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Kalau hal ini terjadi, dapat dikatakan bahwa akibat yang terang dapat tidak dikehendaki dan yang mungkin akan terjadi itu tetap dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku;

Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan



larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang";

Menimbang, bahwa berdasarkan teori-teori tersebut dikaitkan dengan perkara ini, bahwa benar terdakwa dengan penuh kesadaran telah merekam sendiri menggunakan alat atau sarana yaitu 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo 1920 warna hitam menggunakan Simcard Telkomsel : 0813-7723-3007, dengan IMEI 1 : 864011049002217 dan IMEI 2 : 864011049002209 yang isi video tersebut diantaranya adalah ... Jangan pernah takut dengan rezim syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis mereka bekerja untuk komunis. Jaga persatuan pupuk kesatuan. Lawan rezim yang dhalim ini, terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan, indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar, Kita sudah sangat toleransi, tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam, mereka ingin membungkam islam, ingin membunuh orang islam ingin menghilangkan agama islam, sebelum terlambat bangkit berjuang, takbir ! Allaahu Akbar...

Meimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa telah menyebar luaskan dengan mengirim melalui media sosial WhatsApp milik Saya ke Media sosial WhatsApp Group FORSIL SUMATRA itu dapat diakses oleh peserta yang berada dalam media sosial Group FORSIL SUMATRA, sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan terhadap akibat dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari urai pertimbangan tersebut datas unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat lagi dengan adanya barang serta bukti surat, bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2021 ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang berada di dalam sebuah mobil yang terparkir di parkir Bank Mandiri tepatnya di Jalan Teuku H. Daud Beureuh No. 15 H Banda Aceh lalu terdakwa membuat sebuah video yang berdurasi 1:22 (1 menit 22 detik) dengan cara merekam sendiri dengan menggunakan alat atau sarana sebuah kamera Handphone Vivo 1920, Iimei1 : 864011049002217 dan Iimei2 864011049002209 dan terdakwa membuat video tersebut yang isinya adalah sebagai berikut : “ Assalamualaikum Wr.Wb.... kepada saudara-saudaraku semua yang sedang mudik dimanapun antum berada terus mudik, harus bersama-sama ramaikan di tempat penyekatan-penyekatan lawan terobos mereka, pulang jumpai orang tua, jumpai ibu mu, jumpai ayah mu, jumpai anak mu, jumpai sana saudara mu minta keampunan dari Allah swt, minta kerelaan minta keridhaan kedua orang tua, jangan pernah takut dengan rezim Syaitan iblis yang sudah dikuasai komunis, mereka bekerja untuk komunis, jaga persatuan pupuk kesatuan, lawan rezim yang dhalim ini terobos dimana semua tempat-tempat penyekatan perbatasan-perbatasan indonesia milik kita, merdeka indonesia dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Kita sudah sangat tolerensi tetapi mereka tidak toleransi dengan kita islam mereka ingin membungkam islam. Ingin membunuh orang islam menghilangkan agama islam sebelum terlambat bangkit berjuang, Allahu Akbar.” Selanjutnya terdakwa mengirimkan video tersebut melalui WhatsApp ke WhatsApp Gorup yaitu WhatsApp Forsil Sumatera (28 peserta) sehingga dapat di akses dan dibaca oleh peserta yang ada di dalam group WA tersebut dan selanjutnya menjadi viral di Media sosial lainnya yaitu Faceebook dan Instagram sehingga video terdakwa tersebut dapat diakses dan dibaca oleh semua pengguna media sosial lainnya;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat sebuah video yang berdurasi 00:01:22 detik adalah agar video tersebut sampai kepada orang-orang dan masyarakat luas dapat mengakses dan membacanya sehingga terpengaruh dengan video tersebut tentang larangan mudik, larangan takbiran dari pemerintah adalah perbuatan yang membungkam islam, ingin membunuh orang islam serta ingin menghilangkan agama islam secara pelan-pelan, dimana setiap infomasi yang disebarkan melalui media sosial seperti Whatsapp dapat menimbulkan akibat, yakni Daya akses, Daya sebar, Daya pengaruh yang mana ketiga daya tersebut dapat terjadi diluar kendali daripada pemosting;

Meimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar muatan video yang dibuat oleh terdakwa tidak akurat dalam penyampaian informasi sehingga tuduhan negative yang ditujukan kepada rezim (pemerintahan saat ini)

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih bersifat tuduhan tanpa dasar yang juga dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu yang terpengaruh dengan video tersebut dengan menggunakan Agama untuk mempertentangkan masyarakat dan pemerintah khususnya petugas penyekatan perbatasan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA;

Menimbang, bahwa unsur pidana tersebut bersifat kumulatif disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan guru pengajian di desa Lampaya Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dan juga sebagai guru dipasantren serta juga sebagai imam besar mesjid Lhoknga Kabupaten Aceh Besar dimana masyarakat dan santri sangat membutuhkan kehadiran terdakwa kembali ;

Menimbang, bahwa terdakwa juga seorang kepala keluarga yang saat ini istri terdakwa sedang hamil tua yang juga sangat membutuhkan kehadiran terdakwa didalam keluarga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan tersebut diatas patut bagi majelis untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, akan dipertimbangkan didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona;
 - Perbuatan terdakwa dapat berpotensi mempengaruhi orang lain untuk tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah dan menimbulkan rasa permusuhan atau rasa kebencian berdasarkan SARA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa masih dibutuhkan oleh masyarakat mengingat terdakwa seorang guru ngaji terutama di tempat tinggal terdakwa sendiri;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab kepala Rumah Tangga terutama dalam menafkahi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDIN Bin (Alm) H. ZULKIFLI alias ABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang Bukti berupa:
- 1 (satu) unit smartphone merk VIVO 1920 warna hitam IMEI 1 864011049002217 dan IMEI 2 864011049002209 (kondisi baik);
 - 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 081377233007;
 - 1 (satu) buah video ujaran kebencian/hate speech yang mengandung SARA dengan durasi 01 menit 23 detik yang sudah di ekstrak ke dalam bentuk CD;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti pengiriman video ujaran kebencian/ hate speech yang mengandung SARA yang dikirim ke dalam group WhatsApp "FORSIL SUMATRA" ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh kami, Safri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.,M.Hum., Tuty Anggrainy, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Nurhalma, S.H., Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.,M.Hum.

Safri, S.H.,M.H.

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2021/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)